



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

TAHUN 2023

**BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali. Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun pada masa pandemi covid 19, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society* sebagai bagian integral dari pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan

dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat serta pelaksana di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Bali, 15 Pebruari 2024
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



I KETUT SUKRA NEGARA
NIP. 19681129 198903 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 ini menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali tahun 2023. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) sasaran strategis beserta indikator kinerja, dan target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target.
- 2) Target yang belum dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan 1

Meningkatnya kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	Angka	2.6	Hasil Evaluasi LPPD Tahun 2023 belum dirilis Kemen-dagri	-

		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	Angka	77	81.79	106.22%
--	--	--	-------	----	-------	---------

Tujuan 2

Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Pelayanan <i>Atma Kertih</i>	Angka	78	87.75	112.5%

Kinerja keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 75.238.365.923,- atau 94.72% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 79.434.346.666,-.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 terdapat kendala seperti belum optimalnya pelaksanaan validasi hibah serta belum memadainya SDM yang berkompeten di bidang pengadaan barang dan jasa. Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa langkah antisipatif yang ditempuh antara lain: meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Dari uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa: kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali pada prinsipnya telah mencapai target sebagaimana direncanakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	5
1.4 Landasan Hukum	8
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2018-2023	12
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023	15
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023	20
B. Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	30
BAB IV Penutup	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2019 s/d 2023	15
Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.....	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.....	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023.....	19
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023.....	20
Tabel 3.4 Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Realisasi Pada Renstra.....	21
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	23
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	25
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	28
Tabel 3.9 Capaian Program dan Kegiatan.....	30

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri beberapa urusan Pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Berbagai keputusan politik diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk menjamin kebijakan tersebut secara operasional terwujud diperlukan tata kelola Pemerintahan yang baik agar segala bentuk kebijakan bermuara pada kesejahteraan rakyat baik secara jasmaniah maupun mental spritual. Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan capaian pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja utama Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali mengacu pada tugas pokok dan fungsi instansi meliputi: perumusan kebijakan umum dan koordinasi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kerjasama Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, khususnya terkait upaya-upaya strategis dalam pemecahan persoalan penyelenggaraan Pemerintahan; dan peningkatan tata kehidupan *krama* Bali berdasarkan nilai-nilai *Sad Kertih*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali;
2. Mendorong Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan melalui kebijakan-kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerja; dan
4. Memberikan kepercayaan publik terhadap Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sebagai unsur

pendukung tugas Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, perumusan kebijakan dimaksud mencakup 2 (dua) aspek penting yaitu:

- a. Koordinasi instansi vertikal; penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah; penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Pertanahan; Kerjasama Antar Daerah, Swasta dan Luar Negeri; serta penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; dan
- b. Koordinasi dengan instansi daerah dan Pemerintah Pusat di bidang bina mental spiritual serta kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di atas, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

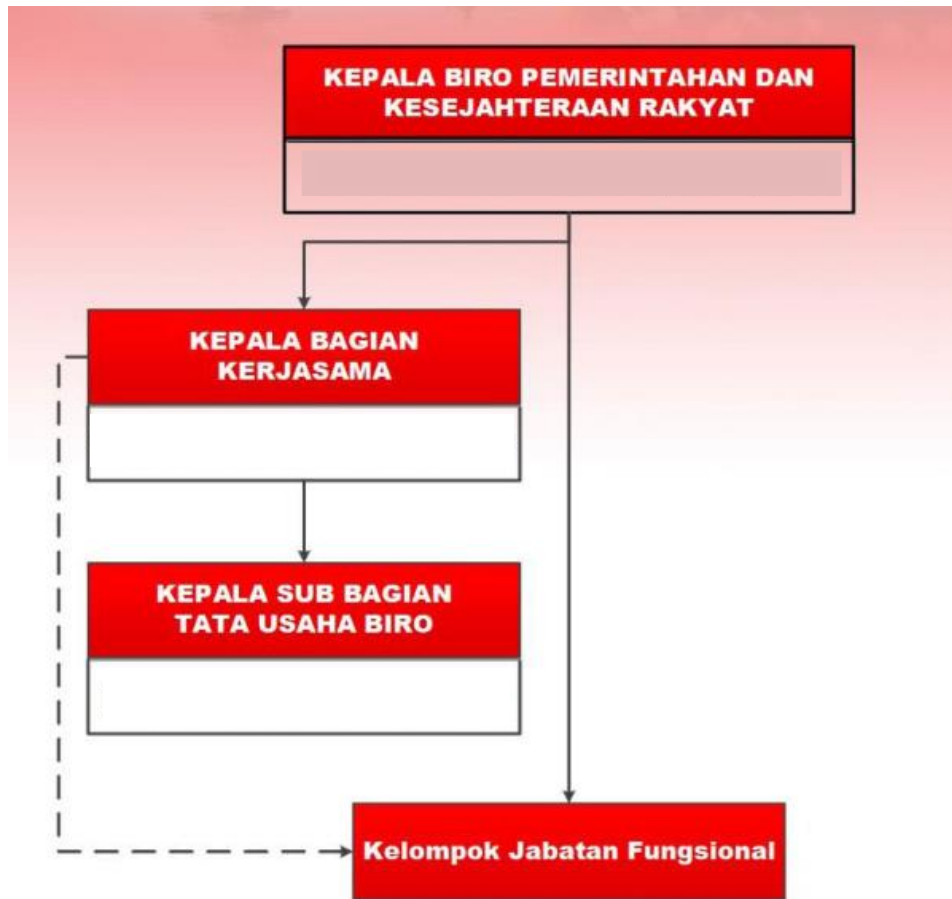
- a. mengolah bahan dalam rangka koordinasi instansi vertikal, penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah, Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pertanahan, Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga, Swasta dan Luar Negeri, serta pelaksanaan penataan urusan Pemerintahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Pemerintahan, administrasi aparatur Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan kerjasama Pemerintahan;
- c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi Pemerintahan;
- d. memfasilitasi masyarakat dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan Pemerintah Pusat di bidang bina mental spiritual;

- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan Pemerintah Pusat di bidang kesejahteraan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan otonomi daerah serta memfasilitasi penyelenggaraan administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- h. menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- i. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan kesejahteraan rakyat; serta
- j. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan kesejahteraan rakyat.

Mengenai uraian tugas Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari Kepala Biro, Kepala Bagian Kerjasama serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dengan rincian susunan sebagai berikut:



Keterangan:

_____ adalah garis perintah.

- - - - - adalah garis koordinasi.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis

Penyelenggaraan pembangunan di bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat adalah merupakan salah satu urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa:

- 1) Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; serta
- 2) Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan urusan tersebut di atas, diperlukan adanya perumusan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi kebijakan daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Amanat tersebut kemudian menjadi dasar bagi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengambil peran terhadap aspek strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2028-2023 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
- 2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat.

1.3.2 Permasalahan Utama

Aspek strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali mengacu pada 2 (dua) sasaran strategis dengan permasalahan sebagai berikut:

1) Belum optimalnya nilai/skor LPPD;

LPPD tidak hanya sekedar merekam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam pemberian insentif dan disinsentif, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; serta pembinaan terhadap

peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Nilai/skor LPPD tidak terlepas dari komitmen bersama perangkat daerah pengampu urusan wajib maupun pilihan serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data dukung dan data kinerja yang memenuhi syarat substantif dan administratif.

2) Terdapat potensi sengketa batas wilayah;

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Hingga saat ini isu sengketa batas wilayah Desa Adat di Bali seringkali mengalami sengketa karena masih menggunakan tanda penampakan alam seperti *bengang* (kawasan tanpa penduduk) ataupun *taru ageng* (pohon besar).

3) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah akibat faktor internal maupun eksternal;

Bali sebagai daerah tujuan pariwisata tentunya menarik minat berbagai kalangan untuk melakukan kerjasama. Hal ini berdampak pada pembangunan di Bali yang tidak tersebar secara merata. Meskipun gini ratio penduduk di Provinsi Bali tergolong dalam kategori ketimpangan rendah, namun secara

nyata dapat kita lihat bahwa pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Bali belum merata disebabkan pelaksanaan kerjasama daerah belum terdistribusi secara optimal.

4) Belum optimalnya pelaksanaan *sradha bhakti* di kalangan *krama* Bali.

Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Rakyat tentunya tidak begitu saja sukses, kendala/permasalahan pasti akan ditemukan sebagai tantangan dari globalisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tatanan kehidupan *krama* Bali meliputi adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya Bali. Permasalahan mental spiritual masyarakat Bali saat ini mencerminkan eksistensi agama dan tradisi yang terus mengalami kemunduran baik dari segi kualitas, kelembagaan serta sarana prasarana spiritual. Hal ini menjadi permasalahan utama yang perlu diintervensi Pemerintah melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan upacara keagamaan dan pengembangan tradisi spiritual yang merupakan aspek *inherent* agama Hindu di Bali.

1.4 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LKjIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109); dan

16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan umum yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat simpulan umum atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Renstra Setda Provinsi Bali 2021-2023.
2. IKU Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
3. RKT Tahun 2023.
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang memuat visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu: “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Adapun misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang terkait dengan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya (*core bussiness*) adalah membantu Gubernur mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sebagai berikut:

- 1) misi ke-11 yaitu “Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali secara *sekala* dan *niskala* berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih*”; dan
- 2) misi ke-22 yaitu “Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah”.

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator nilai/skor LPPD Provinsi Bali serta “Terwujudnya Tata Kehidupan *Krama* Bali Berdasarkan Nilai-Nilai *Atma Kertih*” dengan indikator indeks kepuasan pelayanan *Atma Kertih*. Tujuan tersebut menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Renstra Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

2.1 Rencana Strategis

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi instansi.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali yang diemban oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali mengisyaratkan 2 (dua) hal utama yaitu: (1) meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan bina mental dan spiritual dan kesejahteraan rakyat.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Guna memecahkan persoalan dan menangani isu strategis yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2018–2023, yaitu:

- 1) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik; dan
- 2) Terwujudnya tata kehidupan *krama* Bali berdasarkan nilai-nilai *Atma Kertih*.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bina mental dan spiritual.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
Tahun 2019 S/D 2023

Misi	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	Peringkat/ nilai/skor	XI	X	2.4	2.5	2.6
Mengembangkan tata kehidupan <i>Krama</i> Bali secara <i>sekala</i> dan <i>niskala</i> berdasarkan nilai-nilai <i>Sad Kertih</i>	Terwujudnya Tata Kehidupan <i>Krama</i> Bali Berdasarkan Nilai-Nilai <i>Atma Kertih</i>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Pelayanan <i>Atma Kertih</i>	Indeks	N/A	74	76	77	78

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Perencanaan Kinerja pada prinsipnya merupakan gambaran tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan sebagai komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis di atas, maka Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahun 2023
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Evaluasi LPPD Nasional	Nilai/Skor	2.6

		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	Nilai	77
2	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai <i>Sad Kertih</i>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Pelayanan <i>Atma Kertih</i>	Indeks	78

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2018-2023, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Target kinerja tahunan yang ingin dicapai pada tahun 2023 sesuai sasaran strategis yang mengacu pada Renstra sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023

Sasaran Kinerja Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas		Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	2,6
Meningkatnya Kualitas Tata Kehidupan <i>Krama</i> Bali Berdasarkan Nilai-Nilai <i>Sad Kertih</i>		Indeks Kepuasan Pelayanan <i>Atma Kertih</i>	78
Program		Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 1.790.033.828	APBD
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 46.154.077.136	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.937.791.806	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 49.881.902.770	

Tercapainya sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas” dapat diukur dengan indikator kinerja nilai/skor LPPD Provinsi Bali. Upaya untuk mencapai sasaran **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas”** dilaksanakan melalui program:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan anggaran Rp. 1.790.033.828,-.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. Rp. 1.937.791.806,-.

Sementara tercapainya sasaran **“Meningkatnya Kualitas Tata Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kertih”** dapat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan *Atma Kertih* melalui program Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp. 46.154.077.136,-.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai upaya pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan, maka Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Pertanggungjawaban dimaksud terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh. Penilaian dilakukan melalui evaluasi atas capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan kinerja tahun ke-5 (terakhir)

pada periode Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
			2022			2023		
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	2.5	3.44	137.6 %	2.6	Hasil Evaluasi LPPD Tahun 2023 belum dirilis Kemen-dagri	-
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	76	81.05	106.64 %	77	81.79	106.22 %
2	Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Pelayanan <i>Atma Kertih</i>	77	85.94	111.61 %	78	87.75	112.5 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan serta jika

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya capaian sasaran strategis pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali tahun 2023 relatif stabil. Adapaun indikator nilai/skor LPPD Provinsi Bali pada sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” belum dapat diketahui capaian kinerjanya karena Hasil Evaluasi LPPD Tahun 2023 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	XI	X	2.4	2.5	2.6	XI	2.3	2.4	3.44	-
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	N/A	75	76	77	78	N/A	75	80.4	81.05	81.79
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Pelayanan <i>Atma Kertih</i>	N/A	74	76	77	78	N/A	76	79	85.94	87.75

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian beberapa sasaran strategis pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada Tahun 2020 dan 2021 peringkat nasional LPPD tidak diumumkan karena Pandemi Covid 19.

Pada tahun 2021 sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan karena penurunan perolehan nilai/skor terhadap sejumlah kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali akibat pengaruh Pandemi Covid-19. Sementara pada tahun 2022 nilai/skor LPPD Provinsi Bali melampaui target dan Provinsi Bali meraih peringkat ke-7 nasional dengan predikat kinerja tinggi. Sementara capaian sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual” menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Rincian perbandingan antara tingkat realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target pada Renstra 2018-2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir Renstra (2023)	Tingkat Kemajuan	Ket.
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	433.6%	500%	86.72%	Capaian hingga tahun 2022 karena nilai LPPD tahun 2023 belum dirilis
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	518.64 %	500%	103.72%	
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Pelayanan <i>Atma Kertih</i>	530.75	500%	106.15%	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian beberapa sasaran strategis pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir pada dokumen perencanaan strategis Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali tahun 2018-2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” terlihat belum memenuhi target yang ditetapkan akibat capaian hingga tahun 2023 belum lengkap disebabkan nilai LPPD tahun 2023 belum dirilis sehingga capaian yang diperbandingkan pada tabel di atas berupa capaian sasaran strategis tahun 2022.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum pencapaian sasaran strategis tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian bukan berarti

tidak terdapat kendala maupun hambatan dalam pencapaian sasaran tersebut. Adapun analisis atas kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	2.6	Hasil Evaluasi LPPD Tahun 2023 belum dirilis Kemen-dagri	-	Belum dapat ditentukan	Meningkatkan koordinasi untuk memaksimalkan kualitas data dukung LPPD.
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	77	81.79	106.22 %	Tercapai	Memperkuat SDM; ikut serta dalam berbagai pelatihan dan bimbingan teknis; melaksanakan rekomendasi hasil revidu, pemeriksaan dan asistensi oleh instansi yang berwenang.
2	Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Pelayanan <i>Atma Kertih</i>	78	87.75	112.5 %	Tercapai	Melaksanakan revidu kebijakan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum pelaksanaan sasaran strategis pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali mencapai target yang ditentukan dan tidak menemukan suatu kendala yang bersifat krusial. Beberapa alternatif solusi telah dijelaskan pada tabel di atas sebagai upaya untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan dalam pencapaian sasaran strategis.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dengan memanfaatkan sumber daya sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	2.6	Hasil Evaluasi LPPD Tahun 2023 belum dirilis Kemen-dagri	-	1.687.510.156	1.330.198.472	78.82 %	99.94 %
		77	81.79	106.22%	1.935.221.838	1.782.495.154	92.10%	99.96%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual	78	87.75	112.5 %	75.811.614.672	72.169.418.447	95.19%	99.96%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan sasaran strategis pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Capaian realisasi berdasarkan target kinerja rata-rata mencapai 100%, sementara target realisasi keuangan rata-rata mencapai 94.72% akibat efisiensi dari beberapa kegiatan berupa sisa nego harga e-katalog dan rasionalisasi pemberian honor.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum pencapaian sasaran strategis tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui pengaruh program, kegiatan maupun sub kegiatan terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Biro

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Persentase IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Nilai Baik	100%	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.6 nilai	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Nilai Baik	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Nilai Baik	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Nilai Baik	100%	Menunjang

		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	100%	Menunjang
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	100%	Menunjang
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100%	Menunjang
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	77	100%	Menunjang
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	100%	Menunjang

				Konsultasi SKPD		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100% Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100% Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100% Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	100% Menunjang
2	Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Layanan Atma Kertih	100%	Program Kesejahteraan Rakyat	78	100% Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	100% Menunjang
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola	100% Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100% Menunjang

				Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	100%	Menunjang

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali tahun 2023 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan didukung oleh 3 (tiga) program, 8 (kegiatan) dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan.

Adapun jumlah dana yang dianggarkan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dari APBD Provinsi Bali tahun 2023 secara keseluruhan berjumlah Rp. 79.434.346.666,-. Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
I	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.687.510.156	1.330.198.472	78.82
A	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	577.530.672	491.236.085	86.09
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	457.785.972	411.151.734	89.81
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	119.744.700	80.084.351	66.87
B	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	374.553.300	277.600.808	74.11
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	199.553.400	170.579.604	85.48

2	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	174.999.900	107.021.204	61.15
C	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	735.426.184	561.361.579	76.33
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	326.847.084	245.714.016	75.17
2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	408.579.100	315.647.563	77.25
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.935.221.838	1.782.495.154	92.10
D	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.649.964	365.790.374	97.63
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	374.649.964	365.790.374	97.63
E	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	636.183.274	595.024.684	93.53
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.624.000	13.155.000	96.55
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.597.274	334.994.000	96.37
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	9.411.230	47.05
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.962.000	237.464.454	93.13
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	924.388.600	777.933.946	84.15
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	777.498.600	705.024.850	90.67
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.890.000	43.746.150	50.34
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	29.162.946	48.60
III	Program Kesejahteraan Rakyat	75.811.614.672	72.169.418.447	95.19
G	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	23.902.023.704	21.189.816.476	88.65
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	23.272.814.832	20.757.566.077	89.19
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	629.208.872	432.250.399	68.69

H	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	51.909.590.968	50.979.601.971	98.20
1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	51.909.590.968	50.979.601.971	98.20

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 telah 100% mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan rata-rata realisasi keuangan mencapai 94.72%.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 79.434.346.666,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 75.238.365.923,- atau 94,72% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Tabel Capaian Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
I	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.687.510.156	1.330.198.472	78.82
A	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	577.530.672	491.236.085	86.09
B	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	374.553.300	277.600.808	74.11
C	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	735.426.184	561.361.579	76.33
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.935.221.838	1.782.495.154	92.10
D	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.649.964	365.790.374	97.63
E	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.597.274	334.994.000	96.37
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	924.388.600	777.933.946	84.15
III	Program Kesejahteraan Rakyat	75.811.614.672	72.169.418.447	95.19
G	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	23.902.023.704	21.189.816.476	88.65
H	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	51.909.590.968	50.979.601.971	98.20
Total		79.434.346.666	75.238.365.923	94.72

Pada Tahun Anggaran 2023 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali melaksanakan 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Induk Provinsi Bali sebesar Rp. 49.881.902.770,- kemudian pada alokasi anggaran Perubahan APBD Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 79.434.346.666,- yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 26.853.420.923,-, belanja modal sebesar Rp. 320.095.000 dan belanja hibah sebesar Rp. 48.064.850.000,-.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada akuntabilitas kinerja.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target akibat nilai/skor LPPD belum dirilis Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2023. Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2023 sebesar Rp. 75.238.365.923,- atau 94.72% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 2 dari 3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target; dan
- 2) Target yang belum dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 relatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti upaya peningkatan kinerja di lingkup perangkat daerah, meningkatkan etos kerja, penegakan disiplin pegawai, meningkatkan kompetensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 - 2023.

B. Tinjauan Khusus

Meskipun Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan baik, namun sistem penilaian kinerja tersebut perlu terus disosialisasikan kepada unit kerja masing-masing sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Namun demikian masih terdapat

kekurangan terutama dalam koordinasi untuk tercapainya laporan secara maksimal, salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kekurangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan koordinasi agar laporan dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Saran

Adapun hal-hal yang disarankan untuk tahun-tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan di masa yang akan datang;
2. Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai upaya meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif, efisien dan akuntabel.
3. Untuk mencapai kinerja yang baik dari setiap unit kerja maka perlu adanya penerapan disiplin pegawai, membangun budaya kerja yang lebih baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 15 Pebruari 2024
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



I KETUT SUKRA NEGARA
NIP. 19681129 198903 1 009